

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 175/KP/IBBS/2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Membaca : Surat usul Rektor Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta Nomor R/255/D.40/VII/2011 tanggal 7 Juni 2011 hal Permohonan izin belajar;
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Drs. Japen Sarage dan Rektor Universitas Ahmad Dahlan perlu dilakukan peningkatan kompetensi dari sumber daya manusia melalui izin untuk belajar atas biaya sendiri;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu memberikan izin untuk belajar atas biaya sendiri kepada yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
a. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
b. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; beserta perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 147/MPN.A4/KP / 2010 tanggal 1 September 2010 tentang Pengangkatan Koordinator Kopertis Wilayah V;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 148/MPN.A4/KP/ 2010 tanggal 1 September 2010 tentang Pengangkatan Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah V;
4. Surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas Nomor : 759/E/T/2011 tanggal 27 Mei 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin belajar atas biaya sendiri kepada Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Drs. Japen Sarage
NIP : 195905291987031003
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 29 Mei 1959
Pangkat, golongan ruang : Penata, III/c
Jabatan : Lektor, dosen negeri dipekerjakan pada Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
Unit kerja : Kopertis Wilayah V
Untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister (S2) program studi Linguistik di Universitas Gadjah Mada.

- KEDUA : Izin untuk belajar atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan mulai bulan September 2010 sampai dengan selesai.
- KETIGA : Selama mengikuti belajar atas biaya sendiri PNS pada Diktum PERTAMA tetap melaksanakan tugas sehari hari.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 JUL 2011

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Sekretaris Pelaksana



Suharyono, S.H.
NIP 19550404198503 1004

Tembusan Yth. :

1. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemdiknas;
2. Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
3. Rektor Universitas Ahmad Dahlan;
4. Saudara Drs. Japen Sarage.